



BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

POLA TARIF LAYANAN KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) HASANUDDIN DAMRAH MANNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka dipandang perlu diatur pola tarif pelayanan kesehatan pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 59 pertauran daerah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Restribusi Jasa Umum-Tarif Restribusi Jasa Umum di tinjau kembali paling lama 3 tahun sekali dengan memperhatikan index harga dan perkembangan perekonomian yang ditetapkan dengan peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan.Tentang Pola Tarif Layanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hasanuddin Damrah Manna Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Badan Layanan Umum Daerah;
11. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Permenkes RI Nomor 69 Tahun 2013 Tentang Standar tarif Pelayanan Kesehatan Pada Faskes Tingkat Pertama dan Faskes Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 Tentang Pola Retribusi Rumah Sakit Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Struktur Organisasi RSUD Hasanuddin Damrah, Kabupaten Bengkulu Selatan.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Struktur Organisasi RSUD Hasanuddin Damrah, Kabupaten Bengkulu Selatan.
19. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Hasanuddin Damrah Manna.

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 445/582 Tahun 2014 Tentang Penerapan Pola Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG POLA TARIF LAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) HASANUDDIN DAMRAH MANNA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD Hasanuddin Damrah adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan yang menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat untuk semua jenis penyakit dari pelayanan dasar sampai dengan subspesialistik sesuai dengan kemampuannya.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Hasanuddin Damrah Kabupaten Bengkulu Selatan.
7. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan

dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit yang ditujukan kepada individu, keluarga dan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
10. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
11. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat.
12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur pada ruangan rawat inap.
13. Pelayanan Rawat Sehari (*one day care*) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya serta menempati tempat tidur selama satu hari atau kurang dari satu hari.
14. Pelayanan Rawat Intensif adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang memerlukan pengawasan dan tindakan terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam.
15. Pelayanan *High Care Unit (HCU)* adalah pelayanan pada pasien dengan observasi dan terapi khusus sampai kondisinya stabil kembali untuk dipindahkan ke ruang rawat inap atau ruang rawat intensif jika kondisinya memburuk.
16. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis dan perawat berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medis.
17. Tindakan Medis operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan anaestesi/pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
18. Tindakan Medis Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
19. Tindakan Anaestesi adalah tindakan medis yang menggunakan peralatan dan obat anaestesi sehingga terjadi kondisi anaestesia baik secara menyeluruh (*general anaestesi*) atau pada sebagian tubuh pasien (*regional anaestesi*).
20. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan yang dilaksanakan untuk mendukung penegakan diagnosis dan terapi.
21. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Rehabilitasi Medis dalam bentuk pelayanan Fisioterapi, Ortotik/Prostetik, Okupasional, Terapi Wicara, Bimbingan Sosial Medis dan Psikologi serta Rehabilitasi lainnya.
22. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut adalah pelayanan yang meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di rumah sakit.

23. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang dilaksanakan oleh selain tenaga medis, keperawatan dan tenaga penunjang medis yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis dan mendukung kelancaran pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.
24. Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses keperawatan melalui tahapan-tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.
25. Visite Dokter adalah kunjungan dokter pada jam-jam tertentu untuk melaksanakan pemeriksaan dan terapi kepada pasien yang dirawat.
26. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi psikologi, gizi dan konsultasi lainnya.
27. Pelayanan Konsultasi Medis adalah pelayanan *advis* (saran) dan pertimbangan medis oleh tenaga medis dalam bidangnya terhadap kondisi pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan pelayanan medis lainnya.
28. Pelayanan Mediko Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
29. Pemulasaraan/perawatan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh rumah sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman serta untuk kepentingan proses peradilan.
30. Pola Tarip adalah pedoman dasar pengaturan tarip yang rasional.
31. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan yang dibebankan kepada customer sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.
32. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis dan atau pelayanan lainnya.
33. Pelaksana Pelayanan adalah tenaga kesehatan yang langsung memberikan pelayanan kepada pasien yaitu tenaga medis, perawat dan tenaga penunjang medis, dan tenaga yang secara tidak langsung memberikan pelayanan kepada pasien yaitu tenaga penunjang non medis, tenaga administrasi dan tenaga lain yang membantu kelancaran pelayanan kesehatan.
34. Jasa Sarana adalah jasa yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
35. Biaya Akomodasi adalah biaya yang dikenakan atas penggunaan fasilitas rawat inap di Rumah Sakit.
36. Bahan Habis Pakai adalah bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya selain obat-obatan, untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya.
37. Obat adalah benda yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh.
38. Biaya Makan/ Nutrisi adalah pengganti biaya makan pasien sesuai diet yang ditetapkan oleh dokter yang merawat yang disediakan oleh rumah sakit.
39. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya kesehatan bagi seseorang yang menjadi tanggungannya.
40. Perjanjian Kerja Sama adalah bentuk perikatan kerjasama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian,

- penyediaan sarana, prasarana atau peralatan kesehatan dalam menunjang pelayanan di rumah sakit dengan pihak ketiga.
41. Unit Cost adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan Rumah Sakit, yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya Rumah Sakit.
 42. Instalasi Farmasi Rumah Sakit adalah Instalasi yang mengelola perbekalan farmasi dan Medis Rumah Sakit, Pemerintah, BPJS Kesehatan dan bantuan lain yang sah.
 43. Formularium adalah daftar obat-obatan dan alat habis pakai yang disusun dan digunakan oleh dan untuk pelayanan medis rumah sakit.

BAB II OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB TARIF

Pasal 2

Objek Tarif adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang diberikan oleh RSUD Hasanuddin Damrah.

Pasal 3

Subjek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan di RSUD Hasanuddin Damrah Manna.

Pasal 4

Wajib Tarif adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran tarif pelayanan kesehatan di RSUD Hasanuddin Damrah Manna..

BAB III PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF DAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

- (1) Prinsip dalam penetapan tarif dimaksudkan untuk mengganti biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar unit cost dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, kebijaksanaan, subsidi silang dan aspek keadilan.
- (2) Tarif ditetapkan dengan mengutamakan kepentingan peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan RSUD Hasanuddin Damrah Manna dan tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan atau laba semata.
- (3) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan kelas perawatan, jenis pelayanan, kategori tindakan, jenis tindakan dan/atau jenis pemeriksaan yang diterima pasien.

Pasal 6

- (1) Kategori tindakan, jenis tindakan dan jenis pemeriksaan yang diterima Wajib Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terinci dalam uraian tindakan medis, non medis, radiologi, dan rehabilitasi medis.

- (2) Uraian tindakan medis, non medis, radiologi, dan rehabilitasi medis dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV INSTALASI PELAYANAN KESEHATAN DAN KELAS/RUANG PERAWATAN

Bagian Kesatu Instalasi Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

- (1) Pelayanan kesehatan pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna diberikan dalam instalasi pelayanan dan dilakukan oleh tenaga medis, tenaga perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
- (2) Instalasi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Instalasi Pelayanan Medis, terdiri dari :
 - 1. Instalasi Rawat Jalan yang terdiri dari :
 - a) *Poliklinik Umum:*
 - 1) General Check Up;
 - 2) Pelayanan DOTs TB
 - 3) Pelayanan Permintaan Keterangan Kesehatan (Keur).
 - b) *Poliklinik Penyakit Dalam;*
 - c) *Poliklinik Kesehatan Anak;*
 - d) *Poliklinik Kebidanan dan Kandungan;*
 - e) *Poliklinik Bedah;*
 - f) *Poliklinik Mata;*
 - g) *Poliklinik THT;*
 - h) *Poliklinik Syaraf*
 - i) *Poliklinik Gigi dan Mulut;*
 - j) *Poliklinik Voluntery Conculatation Testing (VCT);*
 - k) *Poliklinik Gizi*
 - l) *Poliklinik/Unit lain menurut pengembangan RSUD HD Manna;*
 - 2. Instalasi Gawat Darurat;
 - 3. Instalasi Rawat Inap;
 - 4. Instalasi Kamar Operasi /OK;
 - 5. Instalasi Rawat Intensif/ICU/ICCU;
 - 6. Instalasi Haemodialisa.
 - 7. Instalasi Gizi.
 - b. Instalasi Penunjang Medis, terdiri dari:
 - 1. *Instalasi Radiologi;*
 - 2. *Instalasi Laboratorium;*
 - 3. *Instalasi Farmasi;*
 - 4. *Instalasi Rehabilitasi Medis;*
 - 5. *Unit Tranfusi Darah (UTD);*
 - 6. *Instalasi lain yang mungkin diadakan menurut pengembangan RSUD.*
 - c. Instalasi Rekam Medik (MR) :
 - *Pelayanan Permintaan Visum et Repertum dan Surat Keterangan (Meninggal, Cacat Tetap, Sakit, Dirawat, Hamil, Resume);*
 - *Pelayanan Karcis dan Status Pasien.*
 - d. Instalasi Pemeliharaan Saran Rumah Sakit;
 - e. Instalasi Pemulasaran Jenazah;

- f. Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) dan Sanitasi;

Bagian Kedua
Kelas/Ruang Perawatan

Pasal 8

- (1) Kelas perawatan diklasifikasikan menjadi :
 - a. *Kelas Paviliun disamakan VIP;*
 - b. *Kelas I;*
 - c. *Kelas II;*
 - d. *Kelas III;*
- (2) Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan RSUD Hasanuddin Damrah Manna.
- (3) Setiap pasien dan/atau keluarga pasien berhak memilih kelas perawatan yang dikehendaki sepanjang masih tersedia.

Pasal 9

Bagi pasien penyakit tertentu atau menular berdasarkan pendapat dokter yang merawatnya, dapat disediakan kelas atau ruang perawatan khusus atau ruang isolasi.

BAB V
JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif meliputi:
 - a. Pelayanan Rawat Jalan;
 - b. Pelayanan Rawat Darurat;
 - c. Pelayanan Rawat Inap;
 - d. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*);
 - e. Pelayanan Rawat Intensif, meliputi :
 - 1) *Perawatan Intensif Pasien (Intensive Care Unit /ICU); dan*
 - 2) *Perawatan Intensif Bayi Baru Lahir (Neonatus Intensive Care Unit/NICU dan Perinatus Intensive Care Unit/ PICU).*
 - f. Pelayanan Nutrisi;
 - g. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium ;
 - h. Pelayanan Pemeriksaan Radiologi ;
 - i. Pelayanan/Tindakan Medis Operatif;
 - j. Pelayanan Rawat Pemulihan (*Recovery Room*);
 - k. Pelayanan/Tindakan Medis Operatif Gigi dan Mulut;
 - l. Pelayanan/Tindakan Medis Non Operatif Gig dan Mulut;
 - m. Pelayanan/Tindakan Medis Non Operatif;
 - n. Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
 - o. Pelayanan Rehabilitasi Medis;
 - p. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah dan Mediko Legal;
 - q. Pelayanan Farmasi;
 - r. Pelayanan Mobil Ambulans;
 - s. Pelayanan Mobil Jenazah;
 - t. Pelayanan Tim 118/ P3K;
 - u. Pelayanan Pelatihan dan Pendidikan Rumah Sakit;
 - v. Pelayanan Oksigen;
- (2) Dalam hal terdapat jenis pelayanan kesehatan lainnya yang belum termasuk ke dalam salah satu kelompok pelayanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), maka akan dilakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan atas Peraturan Bupati ini.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Bagian Kesatu Struktur Tarif

Pasal 11

Struktur Tarif pelayanan kesehatan pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna. meliputi:

- a. Jasa Sarana yang digunakan;
- b. Jenis Pelayanan yang diperoleh;
- c. Bahan habis pakai yang digunakan.

Bagian Kedua Tarif Rawat Jalan

Pasal 12

- (1) Tarif pemeriksaan umum di Instalasi Rawat Jalan dikenakan tarif pelayanan yang terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.
- (2) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan medis dan/atau konsultasi di Instalasi Rawat Jalan dikenakan tarif sesuai jenis pelayanan yang diterima.

Bagian Ketiga Tarif Gawat Darurat

Pasal 13

- (1) Tarif pemeriksaan umum di Instalasi Gawat Darurat dikenakan tarif pelayanan yang terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.
- (2) Setiap pasien yang mendapatkan pelayanan medis dan/atau konsultasi di Instalasi Gawat Darurat dikenakan tarif sesuai jenis pelayanan yang diterima.
- (3) Tarif layanan tindakan medis dan penunjang medis pada Instalasi Gawat Darurat ditetapkan maksimal sebesar tarif tindakan sejenis pada Kelas II.
- (4) Pelayanan *One day Care* dan HCU dapat dilaksanakan di Instalasi Gawat Darurat.

Bagian Keempat Tarif Rawat Inap

Pasal 14

- (1) Setiap pemberian pelayanan rawat inap dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan, dan bahan habis pakai.
- (2) Tarif jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya akomodasi tidak termasuk makan.

- (3) Setiap pasien rawat inap dikenakan biaya pendaftaran yang meliputi bahan habis pakai (rekam medis), jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (4) Biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan 1 (satu) kali selama dirawat.
- (5) Pelayanan konsultasi, pelayanan penunjang medis, tindakan medis dan terapi, rehabilitasi medis, pemeriksaan diagnostik elektromedis, pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus dikenakan tarif sesuai pelayanan yang diterima pasien.
- (6) Setiap pasien menanggung biaya bahan habis pakai dan obat-obatan sesuai penggunaannya.
- (7) Jumlah hari rawat dihitung berdasarkan mulai pasien masuk rawat inap sampai dengan pasien keluar dari Rumah Sakit.

Bagian Kelima
Tarif Rawat Sehari (*One Day Care*)

Pasal 15

- (1) Setiap pemberian pelayanan rawat sehari dikenakan tarif pelayanan kesehatan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.
- (2) Pelayanan tindakan medis, terapi dan penunjang diagnostik dikenakan tarif sesuai pelayanan yang diterima pasien.

Bagian Keenam
Tarif Rawat Intensif

Pasal 16

- (1) Setiap pemberian pelayanan rawat intensif dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.
- (2) Pelayanan tindakan medis, terapi dan penunjang medis dikenakan tarif sesuai pelayanan yang diterima pasien.

Bagian Ketujuh
Tarif Pelayanan Nutrisi

Pasal 17

Setiap pasien rawat inap dikenakan tarif pelayanan nutrisi yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.

Bagian Kedelapan
Tarif Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 18

Setiap pasien yang menerima pelayanan pemeriksaan laboratorium dikenakan tarif pelayanan pemeriksaan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.

Bagian Kesembilan
Tarif Pelayanan Pemeriksaan Radiologi

Pasal 19

Setiap pasien yang menerima pelayanan pemeriksaan radiologi dikenakan tarif pelayanan pemeriksaan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.

Bagian Kesepuluh
Tarif Tindakan Medis Operatif

Pasal 20

- (1) Setiap pasien yang menerima pelayanan/tindakan medis operatif dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jasa asuhan keperawatan pemulihan.

Pasal 21

- (1) Tarif pelayanan tindakan medis operatif rawat jalan disamakan dengan tarif sejenis pasien Rawat Inap kelas II.
- (2) Tarif pelayanan tindakan medis operatif yang tidak terencana ditetapkan sebesar 1,5 (satu koma lima) kali unit cost pelayanan tindakan medis operatif yang diberikan.

Bagian Kesebelas
Tarif Rawat Pemulihan (*Recovery Room*)

Pasal 22

Setiap pasien yang menerima pelayanan rawat pemulihan (*Recovery Room*) dikenakan tarif layanan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.

Bagian Kedua belas
Tarif Tindakan Medis Operatif Gigi dan Mulut

Pasal 23

- (1) Setiap pasien yang menerima pelayanan/tindakan medis operatif gigi dan mulut di klinik dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan medis habis pakai.
- (2) Setiap pasien yang menerima pelayanan/tindakan medis operatif gigi dan mulut di kamar operasi dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.

Bagian Ketiga belas
Tarif Tindakan Medis Non Operatif Gigi dan Mulut

Pasal 24

Setiap pasien yang menerima pelayanan/tindakan medis non operatif gigi dan mulut yang dilakukan di klinik dan/atau yang memerlukan rawat inap dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.

Bagian Keempat belas
Tarif Tindakan Medis Non Operatif

Pasal 25

- (1) Setiap pasien yang menerima pelayanan/tindakan medis non operatif dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.
- (2) Tarif pelayanan tindakan medis non operatif rawat jalan disamakan dengan tarif tindakan sejenis pasien rawat inap kelas II.

Bagian Kelima belas
Tarif Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Pasal 26

- (1) Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan terdiri dari:
 - a. Pelayanan Kebidanan :
 - 1) Persalinan Normal;
 - 2) Persalinan dengan tindakan, berupa :
 - a) *Pervaginam*;
 - b) *Operatif*.
 - b. Pelayanan Penyakit Kandungan;
- (2) Tarif pelayanan kebidanan terdiri dari tarif persalinan normal dan persalinan dengan tindakan.

Pasal 27

- (1) Tarif rawat inap bayi baru lahir normal dan cukup umur dalam rawat gabung ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif rawat inap ibunya.
- (2) Tarif rawat inap untuk bayi prematur atau tidak normal yang memerlukan perawatan khusus di ruang rawat perinatologi dengan tarif sesuai yang ditetapkan.
- (3) Tarif pemeriksaan dan tindakan perawatan bayi baru lahir disesuaikan dengan kelas perawatan yang ditempati.
- (4) Bayi baru lahir yang ditangani oleh Dokter Spesialis Anak ditambahkan jasa pelayanan dokter spesialis anak yang merawat.

Pasal 28

Setiap tindakan/pelayanan kebidanan dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.

Bagian Keenam belas
Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medis

Pasal 29

- (1) Setiap pasien yang menerima pelayanan rehabilitasi medis dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.
- (2) Tarif pelayanan rehabilitasi medis rawat jalan disamakan dengan tarif tindakan sejenis pasien rawat inap kelas II.

Bagian Ketujuh belas
Tarif Pemulasaraan/ Perawatan Jenazah

Pasal 30

Setiap pelayanan pemulasaraan/perawatan jenazah dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai.

Bagian Kedelapan Belas
Pelayanan Mediko Legal

Pasal 31

- (1) Pelayanan Mediko Legal merupakan pelayanan yang diberikan kepada institusi, badan atau perorangan untuk memperoleh informasi medis bagi kepentingan hukum;
- (2) Pelayanan mediko legal meliputi :
 - a. *Pelayanan visum et repertum hidup atau mati;*
 - b. *Pelayanan salinan rekam medis;*
 - c. *Pelayanan resume medis;*
 - d. *Pelayanan keterangan sehat;*
- (3) Setiap pelayanan mediko legal dikenakan tarif pelayanan yang meliputi biaya jasa pelayanan, jasa rekam medis dan jasa sarana.

Bagian Kesembilan belas
Tarif Pelayanan Mobil Ambulans, Mobil Jenazah dan Tim 118/ P3K

Pasal 32

- (1) RSUD Hasanuddin Damrah Manna dapat menyediakan mobil ambulans untuk pengangkutan pasien dari tempat tinggalnya ke RSUD atau dari RSUD ke Rumah Sakit lain.
- (2) RSUD Hasanuddin Damrah Manna dapat menyediakan mobil jenazah untuk pengangkutan jenazah dari RSUD ke tempat tinggalnya atau ke luar kota.
- (3) Permohonan ijin pemakaian mobil ambulans dan mobil jenazah dinyatakan secara tertulis dengan mengisi formulir yang tersedia dengan diketahui oleh Direktur RSUD-HD atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 33

- (1) Setiap pemakaian mobil ambulans dan mobil jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan tarif pelayanan yang meliputi jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan habis pakai/bahan bakar minyak (BBM).
- (2) Pemakaian mobil ambulans dan mobil jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menurut jarak tempuh yang diklasifikasikan dalam pemakaian dalam kota dan luar kota.

Pasal 34

- (1) Dalam keadaan tertentu pemakaian mobil ambulans harus disertai Tim Ambulans yang terdiri atas minimal seorang perawat dan supir.
- (2) Jasa pelayanan untuk Tim Ambulans ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Puluh Tarif Pelayanan Konsultasi

Pasal 35

- (1) Setiap pelayanan konsultasi dikenakan tarif pelayanan yang ditetapkan hanya untuk jasa pelayanan.
- (2) Konsultasi dimaksud pada ayat (1) meliputi konsultasi dokter spesialis dan konsultasi gizi.

Bagian Kedua puluh satu Tarif Pelayanan Pengujian Kesehatan

Pasal 36

- (1) RSUD Hasanuddin Damrah Manna dapat melayani permintaan pengujian kesehatan oleh perorangan, badan atau Instansi.
- (2) Setiap pelayanan pengujian kesehatan dikenakan tarif sesuai tarif pelayanan pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna.

Bagian Kedua puluh dua Besaran Tarif Pelayanan

Pasal 37

Besaran tarif pelayanan kesehatan pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

- (1) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 termasuk biaya obat-obatan, alat dan bahan habis pakai.
- (2) Besaran biaya bahan habis pakai sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebesar harga pembelian ditambah maksimal 20%.

Pasal 39

Pengelolaan hasil penerimaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38, disesuaikan dengan pengelolaan pendapatan PPK-BLUD dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN OLEH PENJAMIN

Pasal 40

- (1) Pembiayaan pasien dapat ditanggung oleh Penjamin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila pemilihan kelas perawatan atau pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan Penjamin, maka kelebihan biaya ditanggung pasien yang bersangkutan.

BAB VIII PEMAKAIAN FASILITAS KESEHATAN LAINNYA

Pasal 41

Pemakaian fasilitas lainnya di RSUD Hasanuddin Damrah Manna oleh pihak lain untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pelatihan dan lainnya, dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IX PELAYANAN OBAT DAN ALAT KESEHATAN HABIS PAKAI

Pasal 42

- (1) Pelayanan obat dan alat kesehatan habis pakai kepada pasien hanya melalui pelayanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit.
- (2) Penyediaan obat dan alat kesehatan habis pakai yang dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan formularium RSUD Hasanuddin Damrah Manna.

Pasal 43

- (1) Instalasi Farmasi berkewajiban untuk mengelola obat-obatan yang berasal dari pengadaan sendiri oleh RSUD Hasanuddin Damrah Manna dan atau bantuan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten serta bantuan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Harga jual obat dan alat kesehatan lainnya ditetapkan berdasarkan harga netto dengan *discount on factur*, ditambah PPn 10% dan ditambah keuntungan dengan tidak melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB X TATA CARA PENGENAAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 44

- (1) Pengenaan tarif pelayanan kesehatan menggunakan kuitansi resmi RSUD Hasanuddin Damrah Manna. atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (3) Hasil pengenaan biaya kesehatan melalui *billing system* yang tersentralisasi di Bidang Keuangan RSUD Hasanuddin Damrah Manna.
- (4) Hasil pengenaan tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) setiap bulan dilaporkan kepada Bupati Bengkulu Selatan.

Pasal 45

Tarif pelayanan kesehatan terhutang terjadi pada saat pelayanan kesehatan telah diberikan oleh RSUD Hasanuddin Damrah Manna atau pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pengenaan Tarif Pelayanan Kesehatan dan/atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 46

- (1) Pembayaran tarif pelayanan kesehatan harus dibayar sekaligus.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pengenaan Tarif Pelayanan Kesehatan atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Dalam hal Wajib Tarif tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulannya dari besarnya tarif yang terhutang.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, dan lain-lain diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Pasal 47

- (1) Tarif pelayanan kesehatan yang terhutang berdasarkan Surat Ketetapan Tarif yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Tarif, ditagih oleh staf keuangan RSUD Hasanuddin Damrah Manna yang ditunjuk oleh Direktur.
- (2) Penagihan tarif pelayanan kesehatan dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN TARIF

Pasal 48

- (1) Wajib Tarif yang mempunyai kelebihan pembayaran pada RSUD Hasanuddin Damrah Manna dapat mengajukan permohonan pengembalian secara tertulis kepada Direktur.
- (2) Atas dasar permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keuangan dapat membayar setelah mendapat persetujuan dari Direktur.
- (3) Pembayaran kelebihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan kepada Wajib Tarif paling lambat 2 (dua) bulan sejak permohonan disetujui oleh Direktur.

- (4) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Direktur.
- (5) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku bagi pasien yang diperhitungkan berdasarkan INA-CBGs atau yang dipersamakan.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN TARIF

Pasal 49

- (1) Direktur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Tarif.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Tarif.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Tarif, diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB XIV

KEDALUWARSA PIUTANG

Pasal 50

- (1) Penagihan pengembalian kelebihan pembayaran oleh Wajib Tarif dianggap kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat pembayaran dilaksanakan.
- (2) Piutang RSUD Hasanuddin Damrah Manna pada Wajib Tarif dianggap kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak saat bukti piutang diterbitkan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Kadaluwarsa Piutang RSUD Hasanuddin Damrah Manna pada Wajib Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang tarif dari Wajib Tarif baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Tatacara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB XV

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 51

Setiap pejabat dan/atau Staf RSUD Hasanuddin Damrah Manna dilarang melakukan pungutan dalam bentuk dan jenis apapun, selain dari yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka satuan dan besaran tarif jasa distribusi pelayanan kesehatan khusus pada RSUD Hasanuddin

Damrah Manna, sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 (ayat 2) Peraturan daerah nomor 2 Tahun 2011 tidak berlaku lagi.

Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada Tanggal 17 Maret 2016

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna
pada Tanggal 17 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

RUDY ZAHRIAL
Pembina Utama Muda NIP. 19563101 198803 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2016
NOMOR : 10

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG – UNDANGAN



H. APRIZANI, SH MH